



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.85, 2011

**BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA. Sistem Pelaporan Operasional.
Stasiun Klimatologi. Prosedur Tetap.**

PERATURAN

**KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA**

NOMOR KEP.14 TAHUN 2010

TENTANG

**TATA CARA TETAP PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN
OPERASIONAL STASIUN KLIMATOLOGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka evaluasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Stasiun Klimatologi perlu dilakukan pelaporan kegiatan operasional di lingkungan Stasiun Klimatologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Tata Cara Tetap Pelaksanaan Sistem Pelaporan Operasional Stasiun Klimatologi dengan Peraturan Kepala Badan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi kementerian Negara;
4. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 007/PKBMG.01/2006;
5. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor HK.003/A.1/KB/BMG-2006 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika;
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.32/TL.202/KB/BMG-2006 tentang Tata cara Tetap Pelaksanaan Pengamatan dan Pelaporan Data Iklim dan Agroklimat;
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.10 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Pembacaan Peraturan Perundang-undangan Badan Meteorologi dan Geofisika Menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN OPERASIONAL STASIUN KLIMATOLOGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pelaporan adalah proses kegiatan penyelenggaraan laporan yang meliputi penentuan penggunaan sistem, prosedur, isi, format, jenis, sifat, waktu, evaluasi, media pengiriman, dan tindak lanjut.
2. Stasiun Klimatologi adalah Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang klimatologi.
3. Operasional adalah proses kegiatan yang dilaksanakan di Stasiun Klimatologi.
4. Laporan Bulanan adalah laporan realisasi kegiatan yang mencakup pelaksanaan kegiatan operasional, masalah yang dihadapi, serta hasil yang dicapai selama 1 (satu) bulan.
5. Laporan Tahunan adalah laporan realisasi kegiatan yang mencakup pelaksanaan kegiatan operasional, masalah yang dihadapi, serta hasil yang dicapai selama 1 (satu) tahun.
6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut BMKG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Tata Cara Tetap Pelaksanaan Sistem Pelaporan Operasional Stasiun Klimatologi ini meliputi laporan bulanan dan laporan tahunan.

Pasal 3

Tujuan Tata Cara Tetap Pelaksanaan Sistem Pelaporan Operasional Stasiun Klimatologi untuk mewujudkan keseragaman sistem dan prosedur pelaporan Stasiun Klimatologi.

BAB III

PELAPORAN OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Setiap Stasiun Klimatologi wajib menyusun dan menyampaikan laporan operasional.
- (2) Laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. laporan bulanan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (3) Penyampaian laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media pos dan surat elektronik (*email*).
- (4) Penyusunan dan penyampaian laporan dilakukan oleh Kepala Stasiun Klimatologi.

Bagian Kedua

Laporan Bulanan

Pasal 5

- (1) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disampaikan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. laporan administrasi stasiun, yang meliputi:
 1. daftar kegiatan stasiun;
 2. daftar keadaan pegawai;
 3. daftar surat keputusan kepegawaian yang belum diterima;
 4. daftar peralatan Stasiun Klimatologi:
 - a) peralatan operasional;
 - b) peralatan listrik dan mesin;
 - c) peralatan komunikasi; dan
 - d) peralatan kantor/meubelair.
 5. daftar persediaan form, piastik dan kelengkapannya;
 6. daftar keadaan bangunan kantor dan taman alat;
 7. daftar keadaan rumah dinas;
 8. daftar keadaan kendaraan dinas;
 9. daftar pelayanan jasa; dan
 10. daftar rekapitulasi pos kerjasama.
 - b. laporan data teknis paling sedikit meliputi unsur:
 1. radiasi matahari;
 2. suhu udara;

3. suhu tanah;
 4. tekanan udara;
 5. angin;
 6. penguapan;
 7. kelembaban udara;
 8. awan;
 9. hujan; dan
 10. kandungan air tanah.
- (3) Laporan data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit tercantum dalam:
1. formulir data iklim (FKlim 71);
 2. formulir data agrometeorologi (AgM I-a / AgM I-b);
 3. formulir data penguapan panci terbuka;
 4. formulir data curah hujan;
 5. formulir evapotranspirasi (Agm Ly); dan
 6. formulir data pembacaan pias penakar hujan Hellmann.
- (4) Laporan administrasi stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dibuat sesuai dengan Format Laporan Bulanan Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (5) Laporan data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuat sesuai dengan Format Laporan Data Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Laporan administrasi stasiun klimatologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dikirim kepada Kepala Pusat Iklim, Agroklimat dan Iklim Maritim, Kepala Biro Umum, Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayahnya, dan Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, dengan tembusan tanpa lampiran kepada Deputi Bidang Klimatologi.
- (2) Laporan data teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dikirim kepada Kepala Pusat Iklim, Agroklimat dan Iklim Maritim, Kepala Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara, Kepala Pusat Database, dan Kepala